



## Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom

**Meity Luisa Helena Lado**

Akutansi Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik  
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  
Email: meityladomurafer2020@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-05-28

Revised : 2022-06-03

Accepted: 2022-06-03

### KEYWORD

Analysis, Comparison, Financial Performance

### KATA KUNCI

Analisa, Perbandingan, Kinerja Keuangan

### ABSTRACT

*The 2001 Special Autonomy Law gave the regions the authority to regulate government and finance in accordance with the needs of communities. In managing finances, it is necessary to have fair, proportional, democratic, transparent and efficient financial performance. Financial performance plays an important role in determining the progress of local government development. This study aims to analyze the comparison of the financial performance of Jayapura Regency and Kerom Regency by analyzing the independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio. The method used is a quantitative method by calculating the success rate of the budget design that has been determined every year in the current 4 year period. While the secondary data source is in the form of local government financial reports from 2015-2018. From the results of the study, it is known that the financial performance of Jayapura Regency has a greater level of independence than Kerom Regency. The effectiveness and efficiency value of Kerom Regency is higher than that of Jayapura Regency; the value of regional apparatus expenditure in Jayapura Regency is higher than that of Kerom Regency; and the DSCR value of Jayapura and Kerom Districts is below 1 so they are not eligible for a loan.*

### ABSTRAK

Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, memberi kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur pemerintahan serta keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola keuangan diperlukan kinerja keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Kinerja keuangan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan pembangunan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom dengan menganalisa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menghitung tingkat keberhasilan dari rancangan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun dalam periode 4 tahun berjalan. Sedangkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015-2018. Dari hasil penelitian diketahui kinerja keuangan Kabupaten Jayapura memiliki tingkat kemandirian lebih besar dibandingkan Kabupaten Keerom. Nilai efektivitas dan nilai efisiensi Kabupaten Keerom lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jayapura; nilai belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Keerom; dan nilai DSCR Kabupaten Jayapura dan Keerom di bawah 1 sehingga tidak layak mendapatkan pinjaman.

## 1. Pendahuluan

Pemerintah telah menetapkan beberapa wilayah di Indonesia yang diberi hak otonomi, dan salah satunya adalah Provinsi Papua yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola pemerintahan daerah melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Otonomi Khusus ini selain sebagai jawaban terhadap aspirasi masyarakat Papua, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dari provinsi lainnya di Indonesia. Otonomi khusus diharapkan dapat mengupayakan kemandirian sehingga mempercepat dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain serta terciptanya keberhasilan pembangunan di daerah. Melalui penetapan otonomi khusus, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Untuk kepentingan ini, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang berbasis akrual sehingga dapat memberi manfaat bagi para pengguna jasa keuangan maupun bagi pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Djanegara, 2017:2). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan infrastruktur, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana (Nazara & Kholis, 2007:134).

Otonomi Khusus yang merupakan upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan daerah-daerah di Indonesia, kemudian memunculkan ide pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, mengenai pembentukan daerah-daerah pemekaran di Papua, salah satunya adalah Kabupaten Kerom sebagai daerah pemekaran Kabupaten Jayapura. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah benar-benar mengelola anggaran secara otonom untuk kepentingan kemandirian daerahnya. Sebagai daerah pemekaran baru, tentu saja perlu belajar banyak untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mencapai tingkat rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi serta rasio aktivitas yang baik untuk memajukan daerahnya sendiri.

Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Papua yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintahan dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan oleh Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua (UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Provinsi Papua). Dalam pelaksanaan OTDA dan OTSUS, pemerintah daerah diwajibkan untuk menentukan program yang menjadi prioritas, perencanaan pembangunan daerah, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Kewenangan kepengurusan daerah tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Objek yang akan dianalisis melalui alat ukur rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisien, dan rasio aktifitas. Kemudian penelitian juga hendak faktor penyebab adanya perbedaan dalam kinerja keuangan kedua pemerintah daerah tersebut. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kemajuan daerah tersebut. Dengan adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik akan memudahkan pemerintah daerah tersebut dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Analisis perbandingan kinerja merupakan cara yang digunakan dalam menilai tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah dilakukan baik melalui pengukuran keuangan maupun non keuangan (Mardiasmo, 2002:121).

## 2. Kajian Pustaka

### a. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain oleh Marissa Magdalena yang meneliti perbandingan indikator keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa Provinsi yang memiliki rasio kemandirian tertinggi adalah Jawa Timur yaitu 74,93% dan provinsi yang memiliki peringkat terendah adalah Papua Barat yaitu 3,69%. Analisis efektivitas Papua Barat dengan rasio tertinggi dan tingkat terendah dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, 71,10%. Untuk rasio keserasian menunjukkan Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah tertinggi yaitu, 90,92% dan untuk nilai rasio belanja pelayanan Publik Provinsi Riau memiliki peringkat tertinggi yaitu, 46,03% (Magdalena, 2013:91-106).

Dalam penelitian tentang analisis perbandingan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Mebidangro disimpulkan bahwa

tingkat kemandirian keuangan daerah terjadi di Medan, kemudian dari perhitungan rata-rata rasio efektivitas PAD selama tahun 2011-2014 didapati bahwa Kabupaten Karo mampu mencapai kriteria sangat efektif.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan bahwa sebagian besar keuangan Kabupaten Muna diprioritaskan untuk belanja operasi yaitu 63,67%, dibandingkan belanja modal yaitu 36,31% (Dali, Akib, & Haisa, 2021:319-336).

Kabupaten Kerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terutama pajak daerah. Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa perhitungan kontribusi retribusi daerah selama 4 tahun terakhir sangat rendah yaitu hanya mencapai rata-rata 9% (Deodata & Rahman, 2019:1-9). Suatu daerah dinilai memiliki tingkat kemandirian yang tinggi jika mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga tidak tergantung pada pemerintah yang berada di atasnya (Dori Saputra, 2014:1-26).

Halomoan Hutajulu dalam penelitiannya menemukan bahwa kemandirian pemerintah daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah akan mengalami tekanan fiskal yang kuat. Akibatnya, daerah tersebut masih sangat tergantung kepada pemerintahan provinsi atau pemerintah pusat. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, ia menyarankan optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki dengan memberi porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor produktif, maupun melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang baru dalam upaya menjalankan roda pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan daerah (Hutajulu, 2016:21-53).

Kemudian Nurmasari, dkk mengungkapkan keprihatinannya melalui sebuah karya tulis dengan judul "Kemiskinan di Tengah Kelimpahan Otonomi Khusus." Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa masyarakat di tanah Papua masih hidup dalam taraf kemiskinan yang tinggi. Sementara otonomi khusus dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat terus mengalir. Menurutnya, ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesalahan itulah yang membuat APBD tidak mampu mengimbangi pembiayaan pemerintahan daerah dan tidak digunakan untuk menggali potensi Sumber Daya

Manusia Papua (Nurmasari & Hafis, 2019:1180-1192).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah didaftarkan di atas, dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah turut menentukan tingkat kemandirian daerah tersebut. Namun disinyalir bahwa daerah-daerah otonom di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Daerah belum mampu menggali potensi untuk perolehan Pendapatan Asli Daerah dan belum dapat mengelola APBD dengan transparan dan akuntabel. Rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah setempat.

#### **b. Kinerja Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dapat mendorong kemandirian daerah tersebut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya kekayaan daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (PP. No. 12 tahun 2019 Bab I Pasal 1 ayat 1,2). Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Undang-Undang ini mendukung pendanaan atas pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang kemudian diubah menjadi *money follows program*. Artinya bahwa pendanaan mengikuti program yang telah ditetapkan pemerintahan, menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Papua diberi hak Otonomi Khusus (OTSUS) dengan berdasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 (Romli, 2012:3). Undang-Undang ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Otonomi atau desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer kekuasaan dan tanggung jawab

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik serta bidang fiskal. Lahirnya desentralisasi tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Hutajulu, 2016:21). Otonomi daerah diberikan sebagai bentuk atau wujud asas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu *Distribution of Power and Authority* antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta penetapan kebijakan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nurmasari & Hafis, 2019:1180).

Dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pengaturan kekayaan daerah, serta anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mamesah (1995:20), APBD adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, yang mengatur perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan mengatur segala perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan suatu daerah dikatakan mandiri bila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dengan rasio ketergantungan kepada pemerintah yang berada di atasnya (Provinsi atau Pemerintah Pusat) relatif kecil.

Alat ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2008:128).

### c. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kriteria dan pola hubungan rasio kemandirian ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Dalam pengukuran Rasio Kemandirian ada 2 mazhab yaitu sebagai berikut:

$$\frac{PA}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman dan}} \times 100\%$$

$$\frac{PA}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### d. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Jika rasio efektivitas berada pada interval 100% berarti kinerja keuangan pemerintah daerah sangat efektif. Jika interval 90-100, kinerja masih dapat dikatakan efektif. Interval 80-90 dikatakan cukup efektif, interval 60-80 dikatakan cukup efektif, dan interval di bawah 60 dikatakan tidak efektif.

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

Presentasi Efektivitas	Kriteria
Di atas 100	Sangat efektif

90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<i>Di bawah 60</i>	<i>Tidak efektif</i>

Sumber: Kepmendagri No. 690 900 327 tahun 1996.

#### e. Rasio Efisien

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

#### f. Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Aktivitas, ratio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Aktivitas dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =  $\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{total Belanja APBD}} \times 100\%$
- 2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =  $\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

Daerah memiliki prioritas penganggaran, apakah untuk belanja rutin seperti gaji aparatur; atau belanja investasi untuk pembangunan misalnya untuk membangun jalan, jembatan, SDM, beasiswa, anggaran pendidikan, dan sebagainya.

#### g. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Resiko pertumbuhan mengukur pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui potensi yang sudah maksimal dan yang belum maksimal, potensi yang perlu digali kembali, dan seterusnya.

### 3. Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode yang mengutamakan data-data kuantitatif berupa angka-angka meskipun dalam penyajiannya seringkali disertai rangkaian kata-kata sebagai upaya untuk menjelaskan data-data tersebut. Pada umumnya data dalam penelitian kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau daftar numeric. Penemuan fakta pada penelitian kuantitatif tidak terpisah dari konteks (Kusumastuti, 2020:7).

Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2022. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa kuisioner dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan memilah data per tahun, mengelompokkan sesuai dengan rasio untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisien, serta rasio aktifitas.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015- 2018. Laporan keuangan yang peneliti ambil yaitu laporan APBD dari Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Elemen yang digunakan dalam laporan APBD adalah Target PAD, sedangkan elemen dalam Laporan Realisasi APBD yang digunakan meliputi Total Pendapatan Daerah, Realisasi Penerimaan PAD, Total Belanja Daerah dan Total Belanja Pelayanan Publik dan DSCR.

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

**Tabel. 2.1 Rasio Kemandirian Kab. Jayapura dan Kab. Keerom 2015-2018**

Kabupaten	Tahun	Total PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian
Kabupaten Jayapura	2015	74.130.385.458.92	1.186.438.268.364.92	6.25%
	2016	87.394.171.937.46	1.409.107.490.955.46	6.20%
	2017	96.961.324.536.63	1.226.783.965.443.63	7.90%
	2018	68.771.869.296.37	1.284.760.057.130.37	5.35%
Kabupaten Keerom	2015	12.476.128.572.00	888.495.341.406.00	1.40%
	2016	63.814.379.209.76	1.009.504.117.782.76	6.32%
	2017	12.683.764.757.00	919.989.414.590.00	1.38%
	2018	19.490.489.557.58	1.048.373.937.127.58	1.86%

Sumber: *Lazyra KS. 2016*

Berdasarkan tabel 4.1. diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 rasio kemandirian Kabupaten Jayapura sebesar 6.25% yang termasuk dalam

kategori rendah sekali karena berada diantara 0%-25% sedangkan rasio kemandirian Kabupaten Kerom sebesar 1.40% termasuk juga dalam kategori rendah sekali karena berada pada 0%-25%.

- b. Tahun 2016 bahwa rasio kemandirian Kabupaten Jayapura sebesar 6.20% mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0%-25% sedangkan rasio kemandirian Kabupaten Kerom sebesar 6.32% termasuk juga dalam kategori rendah sekali karena berada pada 0%-25%.
- c. Tahun 2017 bahwa rasio kemandirian Kabupaten Jayapura sebesar 7.90% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0%-25% sedangkan rasio kemandirian Kabupaten Kerom sebesar 1.38% termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada pada 0%-25%.
- d. Tahun 2018 rasio kemandirian Kabupaten Jayapura sebesar 5.35% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0%-25% sedangkan rasio kemandirian Kabupaten Keerom sebesar 1.86% termasuk juga dalam kategori rendah sekali karena berada pada 0%-25%.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa nilai kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura pada tahun 2017 memiliki nilai kemandirian yang tinggi yaitu 7.90% dan memiliki nilai kemandirian yang rendah pada tahun 2018 yaitu 5.35% sedangkan hasil perhitungan kemandirian Kabupaten Keerom nilai tinggi kemandirian pada tahun 2016 yaitu 6.32% dan nilai terendah kemandirian pada tahun 2017 yaitu, 1.32%. maka dikatakan bahwa kontribusi PAD pada kedua kabupaten terhadap total pendapatan yang relative rendah.

## 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Perkembangan keuangan kabupaten Jayapura ditinjau dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%.

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. maka dihitung rasio efektivitas yaitu:

**Tabel 4.2. Rasio Efektivitas Kab. Jayapura dan Kab. Keerom 2015-2018**

	Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
Kabupaten Jayapura	2015	74,130,385,458.92	76,901,687,650.00	96.40%
	2016	87,394,171,937.46	84,316,762,612.00	103.65%
	2017	96,961,324,536.63	101,749,224,700.00	95.29%
	2018	68,771,869,296.37	104,549,334,750.00	65.78%
Kabupaten Keerom	2015	12,476,128,572.00	10,500,000,000.00	118.82%
	2016	63,814,379,209.76	56,205,904,039.00	113.54%
	2017	12,683,764,757.00	24,639,709,000.00	51.48%
	2018	19,490,489,557.58	23,388,587,469.10	83.33%

*Sumber: Lazyra KS. 2016*

Berdasarkan tabel 4.2. Diatas bahwa rasio efektifitas Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom yang mana dihitung 4 tahun sekali dan berdasarkan kategorinya yaitu:

- a. Pada tahun 2015 rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 96.40% maka dikategorikan efektif karena berada pada  $>90 - 100\%$  sedangkan rasio efektivitas Kabupaten Keerom sebesar 118.82% dikategorikan sangat efektif karena  $>100\%$ .
- b. Pada tahun 2016 rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 103.65% sehingga dikategorikan sangat efektif karena  $> 100\%$  sedangkan rasio efektivitas Kabupaten Keerom sebesar 113.54% maka dikategorikan sangat efektif karena  $> 100\%$  maka dikatakan 2015-2016 masih dikatakan sangat efektif.
- c. Pada tahun 2017 rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 95.29% maka dikategorikan efektif karena berada diantara  $> 90-100\%$  sedangkan rasio efektivitas Kabupaten Keerom sebesar 51.48% maka dikategorikan tidak efektif karena berada diantara  $\leq 60\%$ .
- d. Pada tahun 2018 rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 65.78% sehingga dikategorikan kurang efektif karena berada diantara  $> 60-80\%$  sedangkan rasio efektivitas Kabupaten Keerom sebesar 83.33% sehingga dikategorikan cukup efektif karena berada diantara  $>80-90\%$ .

Dilihat dari efektifitas, Kabupaten Jayapura dan Keerom mengalami penurunan dari tahun 2015-2018 diantara dua kabupaten tersebut. Berdasarkan perhitungan diatas maka nilai tinggi efektivitas Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 yaitu, 103.65% dan nilai efektivitas rendah pada tahun 2018 yaitu, 65.78%. sedangkan Nilai tertinggi efektivitas Kabupaten Keerom pada tahun

2015 yaitu, 118.82% dan nilai terendah efektivitas pada tahun 2017 yaitu, 51.48%.

### 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah <1 % atau tidak lebih dari 100%.

**Tabel.4.3. Rasio Efisiensi Kab. Jayapura dan Kab. Keerom 2015-2018**

	Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
Kabupaten Jayapura	2015	10,410,958,929.46	74,130,385,458.92	14.04%
	2016	12,776,713,175.69	87,394,171,937.46	14.62%
	2017	10,345,893,212.96	96,961,324,536.63	10.67%
	2018	10,503,764,458.90	68,771,869,296.37	15.27%
Kabupaten Keerom	2015	7,611,390,322.81	12,476,128,572.00	61.01%
	2016	8,778,831,165.65	63,814,379,209.76	13.76%
	2017	7,737,951,248.75	12,683,764,757.00	61.01%
	2018	10,199,212,917.60	19,490,489,557.58	52.33%

Sumber: Lazyra KS. 2016

Berdasarkan tabel 4.3. Diatas maka pembahasannya sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 rasio efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 14.04% maka dikategorikan sangat efisien karena berada <60 % sedangkan rasio efisiensi Kabupaten Keerom 61.01% maka dikategorikan efisien karena berada diantara >60%-80%.
- Pada tahun 2016 rasio efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 14.62% dikategorikan sangat efisien karena berada diantara <60% sedangkan rasio efisiensi Kabupaten Keerom sebesar 13.76% dikategorikan sangat efektif karena berada diantara <60%.
- Pada tahun 2017 rasio efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 10.675 maka dikategorikan sangat efisien karena berada diantara <60% sedangkan rasio efisiensi Kabupaten Keerom sebesar 61.01% dikategorikan efisien karena berada <60 %.
- Pada tahun 2018 rasio efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 15.27% maka dikategorikan sangat efektif karena berada diantara <60%

sedangkan rasio Kabupaten Keerom sebesar 52.33% dikategorikan juga sangat efisiensi karena berada diantara < 60%.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dikatakan bahwa kinerja Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom melalui analisis rasio efisiensi bahwa seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom mengalami kenaikan karena pendapatan daerah lebih dominan dari pada belanja daerah sehingga pemerintah menggunakan keuangan daerah untuk membelanjakan daerah dengan sangat efisien.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa nilai tinggi efisiensi Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 yaitu, 15. 27% sedangkan nilai terendah efisiensi Kabupaten Jayapura pada tahun 2015 yaitu, 14.04%. sedangkan nilai tinggi efisiensi Kabupaten Keerom pada tahun 2017 yaitu, 61.01% sedangkan nilai efisiensi rendah Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 yaitu, 13.76%.

### 4) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

#### a. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti presentase belanja pelayanan publik belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

**Tabel.4.4. Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan public Kab. Jayapura 2015-2018**

Tahun	Total Belanja Aparatur Daerah	Total Belanja Pelayanan Publik	Total APBD
2015	756,327,343,630.00	280,184,509,316.00	1,186,438,268,364.92
2016	870,686,869,247.76	404,019,430,252.68	1,409,107,490,955.46
2017	856,543,004,874.00	171,181,014,762.00	1,226,783,965,443.63
2018	883,433,195,099.00	162,267,551,268.79	1,284,760,057,130.37

Sumber: Lazyra KS. 2016

**Tabel 4.5. Rasio Belanja Aparatur Daerah Kab. Jayapura dan Kab. Keerom 2015 -2018**

Tahun	2015	2016	2017	2018
Kab. Jayapura	63.75%	61.79%	69.82%	68.76%
Kab. Keerom	59.95%	65.27%	69.64%	67.14%

Berdasarkan tabel 4.5. diatas maka berikut ini penjelasannya mengenai Belanja Aparatur Daerah yaitu:

- a. Pada tahun 2015 belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura sebesar 63.75% dan belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom sebesar 59.95% dimana belanja aparatur daerah cenderung lebih tinggi dari pada belanja pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.
- b. Pada tahun 2016 belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura sebesar 61.79% dan belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom sebesar 65.27% dikatakan bahwa dua kabupaten tersebut mengalami peningkatan belanja aparatur daerah yang tinggi.
- c. Pada tahun 2017 belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura sebesar 69.82% dan belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom sebesar 69.64% dikatakan juga bahwa tetap sama peningkatan belanja aparatur daerah.
- d. Pada tahun 2018 belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura sebesar 68.76% dan belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom sebesar 67.14%. tetap sama bahwa belanja aparatur daerah lebih tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa nilai tinggi belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura pada tahun 2017 yaitu, 69.82% dan nilai rendah belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 yaitu, 61.79% sedangkan nilai tinggi belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom pada tahun 2017 yaitu, 69.64% dan nilai rendah belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom pada tahun 2015 yaitu, 59.95%.

**Tabel 4.6. Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik Kab.Keerom 2015 - 2018**

Tahun	Total Aparatur Daerah	Belanja Pelayanan Publik	Total APBD
2015	532,648,933,060.00	228,490,099,221.00	888,495,341,406.00
2016	658,918,939,358.60	218,964,177,207.00	1,009,504,117,782.76
2017	640,693,206,274.30	132,906,779,601.00	919,989,414,590.00
2018	703,890,348,083.00	315,134,943,677.00	1,048,373,937,127.58

*Sumber: Lazyra KS. 2016*

**Tabel 4.7. Rasio Belanja Pelayanan Publik Kab.Jayapura dan Kab.Keerom 2015 - 2018**

Tahun	2015	2016	2017	2018
Kab.Jayapura	23.62%	28.67%	13.95%	12.63%
Kab.Keerom	25.72%	21.69%	14.45%	30.06%

Berdasarkan tabel 4.7 diatas bahwa pembahasannya mengenai Belanja Pelayanan Publik yaitu:

- a. Pada tahun 2015 belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura sebesar 23.62% sedangkan belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom sebesar 25.72% ini dikatakan bahwa belanja pelayanan publik rendah dari pada belanja aparatur daerah.
- b. Pada tahun 2016 belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura sebesar 28.67% dan belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom sebesar 21.69% dikatakan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki peningkatan belanja pelayanan publik sedangkan Kabupaten Keerom mengalami penurunan.
- c. Pada tahun 2017 belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura sebesar 13.95% ini mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya tahun 2015 dan 2016 sedangkan belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom sebesar 14.45% ini sama halnya juga bahwa belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya 2015 dan 2016.
- d. Pada tahun 2018 belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura sebesar 12.63% dan belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom sebesar 30.06% ini dikatakan bahwa belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura tetap mengalami penurunan sedangkan belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa nilai tinggi belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 yaitu, 28.67% dan nilai rendah belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 yaitu, 12.63% sedangkan nilai tinggi belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom pada tahun 2018 yaitu, 30.06% dan nilai rendah belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom pada tahun 2017 yaitu, 14.45%.

## 5) DSCR

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah pada, bagian daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok bunga, biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

**Tabel.4.8 DSCR Kab. Jayapura 2015-2018**

Tahun	TOTAL PAD+DAU-BW	Total pokok angsuran+bunga+biaya pinjaman	RASIO DSCR
2015	(345,945,957,386.08)	174,722,468,448.00	-198.00%
2016	(500,147,728,631.98)	161,552,970,591.92	-309.59%
2017	(230,569,048,759.37)	88,163,952,858.57	-261.52%
2018	(296,034,759,594.42)	99,162,625,305.94	-298.53%

Sumber: *Lazyra KS. 2016*

**Tabel 4.9 DSCR Kab.Keerom 2015 - 2018**

Tahun	Total PAD+DAU-BW	Total pokok angsuran+bunga+biaya pinjaman	RASIO DSCR
2015	(226,065,632,709.00)	34,785,472,343.00	-649.89%
2016	(259,055,543,355.84)	10,050,989,806.00	-2577.41%
2017	(205,861,115,118.30)	474,894,991.84	-43348.77%
2018	(454,718,583,202.42)	195,159,597,210.80	-233.00%

Sumber: *Lazyra KS. 2016*

Berdasarkan tabel 4. 8-9 diatas maka pembahasannya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 nilai DSCR Kabupaten Jayapura sebesar -198.00% dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya kurang dari 2,5%. sedangkan DSCR Kabupaten Keerom sebesar -649% ini juga dikatakan bahwa tidak layak untuk melakukan pinjaman dikarenakan nilai DSCRnya kurang dari 2,5%.
- b. Pada tahun 2016 DSCR Kabupaten Jayapura sebesar -309.59% dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya kurang dari 2,5% sedangkan DSCR Kabupaten Keerom sebesar -2577.41% dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom tidak layak untuk melakukan pinjaman dikarenakan nilai DSCRnya kurang dari 2,5%.
- c. Pada tahun 2017 DSCR Kabupaten Jayapura sebesar -261.52% dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya kurang dari 2,5% sedangkan DSCR Kabupaten Keerom sebesar -43348.77% dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom tidak layak untuk melakukan pinjaman dikarenakan nilai DSCRnya kurang dari 2,5%.
- d. Pada tahun 2018 DSCR Kabupaten Jayapura sebesar -298.53%, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya kurang dari 2,5% dan DSCR Kabupaten Keerom sebesar -233.00% dikatakan tidak layak untuk melakukan pinjaman Karen nilai DSCRnya kurang dari 2,5%.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa nilai tinggi DSCR Kabupaten Jayapura pada tahun

2016 yaitu, -309.59% dan nilai rendah DSCR Kabupaten Jayapura pada tahun 2015 yaitu, -198.00% sedangkan nilai tinggi DSCR Kabupaten Keerom pada tahun 2017 yaitu, - 43348.77% dan nilai rendah DSCR Kabupaten Keerom pada tahun 2018 yaitu, -233.00%.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Jayapura pada tahun 2015-2018 memiliki nilai kemandirian yaitu 5.35% sedangkan hasil perhitungan kemandirian Kabupaten Keerom pada tahun 2015-2018 yaitu 1.86% maka dikatakan bahwa kontribusi PAD pada kedua kabupaten terhadap total pendapatan yang relatif begitu kecil atau rendah.
- b. Nilai efektivitas Kabupaten Jayapura dari tahun 2015 – 2018 yaitu, 65.78% sedangkan nilai efektivitas Kabupaten Keerom 2015-2018 yaitu, 83.33%.
- c. Nilai efisiensi Kabupaten Jayapura dari tahun 2015 – 2018 yaitu, 15.27% sedangkan nilai efisiensi Kabupaten Keerom dari tahun 2015- 2018 yaitu, 52.33%.
- d. Nilai belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura 2015-2018 yaitu, 68.76% sedangkan nilai belanja aparatur daerah Kabupaten Keerom 2015-2018 yaitu, 67.14% Berdasarkan hasil perhitungan bahwa Nilai belanja pelayanan publik Kabupaten Jayapura 2015-2018 yaitu, 12.63% dan sedangkan nilai belanja pelayanan publik Kabupaten Keerom 2015-2018 yaitu, 30.06%.
- e. Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa nilai DSCR Kabupaten Jayapura 2015-2018 yaitu, -298.00% dan sedangkan nilai DSCR Kabupaten Keerom dari tahun 2015-2018 yaitu, -233.00%.

## 6. Referensi

- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1). <http://doi.org>
- Djanegara, M. (2017). *Laporan keuangan pemerintah daerah (Teori, praktik, dan permasalahan)*. Bogor: Kesatuan Pess.
- Dori Saputra. (2014). *Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat*.

- Halim, A. (2008). *Akutansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutajulu, H. (2016). *Analisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura pada era otonomi khusus*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 21. <http://doi.org>
- Kusumastuti, A. A. M. K., & T. A. A. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Magdalena, M. (2013). *Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nazara, S., & Kholis, N. (2007). *Ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia: Studi kasus pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam era desentralisasi*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 7(2), 129–157. <http://doi.org>
- Nurabiah, N. (2018). *Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067-100. <http://doi.org>
- Nurmasari, & Hafis, R. I. Al. (2019). *Desentralisasi asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus Papua*. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180–1192.
- P, G. D. H. D., Rachman, T., Ekonomi, F., Politik, S., Raya, J., & Padang, S. (2019). *Di Kabupaten Keerom*, 16(2), 1–9.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).